

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai acuan pustaka, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Choiroh dengan judul skripsi “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan Yang Terbuat Dari Kotoran Sapi*”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi termasuk dalam *masalah mursalah tahsiniyah* (kemasalahatan tersier), karena menggunakan pengharum ruangan merupakan kebutuhan yang paling akhir dalam kehidupan manusia sehari-hari.¹ Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang limbah ternak yakni kotoran sapi. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Miftachul Choiroh lebih fokus pada pemanfaatannya sebagai pengharum ruangan yang di analisis dengan metode ijtihad *Masalah Mursalah*. Sedangkan, peneliti lebih berfokus pada pemanfaatan biogas hasil kotoran sapi perspektif Hukum Islam dengan pendekatan *Masalah Mursalah* dan Perubahan Hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryani dengan judul skripsi “*Potensi Campuran Sampah Sayuran Dan Kotoran Sapi Sebagai Penghasil Biogas*”. Skripsi Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri

¹Miftachul Choiroh “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan Yang Terbuat Dari Kotoran Sapi*” (skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013). <http://digilib.uinsby.ac.id>. (10 September 2019)

Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa campuran sampah sayuran dan kotoran sapi yang paling baik dalam memproduksi biogas dengan kandungan gas metana yang tinggi didapatkan pada perlakuan kedua dengan konsentrasi 80:20 yakni 175 gram sampah sayuran + 75 gram kotoran sapi +250 mL air. Produksi biogas rata-rata 173 mL dan 66,51%. Hal ini disebabkan karena nutrisi yang ada dalam digester cukup banyak dengan kandungan air yang mencakupi sehingga bakteri dapat hidup dengan baik.² Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang limbah ternak. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Sri Maryani lebih fokus pada potensi campuran kedua bahan dasar yaitu sampah sayuran dan kotoran sapi sebagai penghasil biogas. Sedangkan, peneliti lebih berfokus pada pemanfaatan biogas hasil kotoran sapi perspektif Hukum Islam dengan pendekatan *Maslahah Mursalah* dan Perubahan Hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Joni Arafah dengan judul skripsi “*Usaha Pengembangan Sapi Bibit Dan Pengelolaan Limbah Ternak Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa usaha kelompok tani ternak Bina Usaha I belum dilakukan secara maksimal dalam upayanya. Hal ini disebabkan adanya dana yang tidak terealisasi dengan baik dan masih kurangnya kesadaran anggota kelompok tani ternak dalam upaya kerja yang serius dan matang serta tidak ada kerja sama pada sektor lainnya. Sehingga harapan

²Sri Maryani “*Potensi Campuran Sampah Dan Kotoran Sapi Sebagai Penghasil Biogas*” (skripsi Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016). <https://anzdoc.com/skripsi-oleh-sri-maryani-nim.html> (2 Februari 2019)

untuk meningkatkan kesejahteraan dan peluang kerja terhadap masyarakat lokal yang diharapkan oleh kelompok tani ternak Bina Usaha I belum sepenuhnya terpenuhi.³ Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang limbah ternak. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Joni Arafah lebih fokus pada upaya pengembangan ekonomi lokal dalam perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan, peneliti lebih berfokus pada pemanfaatan biogas hasil kotoran sapi perspektif Hukum Islam dengan pendekatan *Maslahah Mursalah* dan Perubahan Hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Maslahah Mursalah*

2.2.1.1 Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *salahu*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.⁴ Kata *maslahah* dan *manfa'ah* telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.⁵

³Joni Arafah skripsi “Usaha Pengembangan Sapi Bibit Dan Pengelolaan Limbah Ternak Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017) <http://repository.radenintan.ac.id/170/>(2 Februari 2019)

⁴Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 128.

⁵Abbas Arfan, *Genealogi Pluralitas Madhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008) h. 82.

Maslahah mursalah menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.⁶ *Maslahah mursalah*, yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah: Suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Masalahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalannya.⁷

Maslahah Mursalah disebut juga *Maslahah Muthalaqah*, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalan. Adapun di dalam istilah ahli ushul ialah: "memberikan hukuman syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash dan ijma atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak".

Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan defeni *maslahah mursalah* sebagai berikut "memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk".

A.Hanafiy, M.A., mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai berikut: "*maslahah mursalah* ialah kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung-singgung

⁶Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 116.

syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkan madharat”.

Adapun yang dimaksud masalahat dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan Imam Asy-Syatibi yang telah memberikan kriteria masalahat dengan tiga ukuran, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *Maqahid Al-Syari'ah* yang *dharuriyyat* (*hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh nasl*, dan *hifdh al-mal*), *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzikh*).
3. Mengakibatkan *raf' al-haraj* atas dasar firman Allah swt surah Al-Hajj (22) ayat

78:

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

Terjemahannya:

“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.”

Hakikat *masalahat mursalah* dari definisi diatas adalah sebagai berikut:

1. *Maslahat mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia.
2. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.⁸

⁸Masykur Anshari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), h. 102.

Dalam hal ini, peneliti bisa simpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.

2.2.1.2 Macam-Macam *Maslahah*

Pembagian jenis *Maslahah* dapat dibagi dari beberapa segi, antara lain: *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *masalah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya), *masalah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, dan *masalah* berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

1. *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

- a) *Al-Maslahah al-Daruriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-masdlah al-khamsah*.
- b) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.
- c) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan

layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.⁹

2. *Maslahah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya)

Bila ditinjau dari segi cakupan, Juhur Ulama membagi *maslahah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-Ammah* (*maslahah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu negara.
- b) *Al-Maslahah al-Ghalibah* (*maslahah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
- c) *Al-Maslahah al-Khassah* (*maslahah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.¹⁰

3. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut *syara'*

Sedangkan *maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syara'*, menurut Muhammad Mustafa Syalabi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisikannya.

Misalnya:

⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qura'an Jilid 1*, terjemah. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Press), h. 115.

¹⁰Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 54-55.

- a. Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *dharuriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.¹¹
- b. Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,¹² sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”¹³

- c. Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus disingkirkan.¹⁴ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ ٩١

¹¹Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dlam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 47.

¹²Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h. 48.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.286.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.¹⁹

- b) *Al-Maslahah al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maslahah*.²⁰ Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan nash al-Quran surah al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧٥

Terjemahannya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.²¹

- c) *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara’, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung dalam syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.²² Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry bahwa:

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 84.

²⁰Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 92.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 48.

²²Hanafi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Wijaya, 1989), h. 144.

“Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi mafsadatan dan kebaikannya”.²³

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.

2.2.1.3 Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, adapun terhadap kehujjahan *maslahah mursalah*, para ulama ushul fiqh berbeda pendapat.²⁴

Kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *maslahah mursalah* merupakan hujjah syari’ah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:

1. Adanya perintah al-Quran, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul

²³Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

²⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 120.

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁵

Pada ayat ini Allah swt memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah swt, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.

2. Hadis Mu’adz bin Jabal, dalam hadis tersebut Rasulullah saw. membenarkan dan memberikan restu kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Dengan wajah al-istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Dengan demikian, restu Rasulullah saw. kepada Mu’adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid untuk mempergunakan metode *istislah* dalam berijtihad.
3. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah. Jika pemecahan masalah dalam baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istislah*.²⁶

Landasan syariah berupa al-Quran, hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *masalahah* akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), h. 88.

²⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 132-134.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi rahmat bagi seluruh alam)”.²⁷

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Diantara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Rasul/utusan Allah swt. dalam hal ini Nabi Muhammad saw, yang mengutus beliau dalam hal ini Allah swt. yang diutus kepada mereka (*al-alam*) serta empat risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.²⁸

sebagaimana juga Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ١٨٥

Terjemahnya:

“.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....”.²⁹

Dalam ayat tersebut terdapat kaidah yang paling besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “*memberikan kemudahan dan tidak mempersulit*”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), h. 332.

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 133.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), h. 29.

kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.³⁰

2.2.1.4 Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan *maslahah* mursalah sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

1. Harus benar-benar merupakan *maslahah* atau hukum *maslahah* yang bersifat fikiran.³¹ Maksudnya, agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah yang melahirkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.
2. *Maslahah* tersebut dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan umat manusia, yang dapat terwujud, bukan untuk kepentingan perorangan.³² Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak *mudharat*. Adapun dugaan semata, bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan yang tanpa pertimbangan diantara *maslahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka berarti didasarkan atas *maslahah* yang bersifat dugaan.

³⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qura'an Jilid 1*, terjemah. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Press, 2000), h. 205.

³¹Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145.

³²Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, h. 145.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, hadis, dan ijma'.³³

2.2.1.5 Objek Masalah Mursalah

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lapangan *masalah mursalah* selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa *iddah* wanita yang ditinggal mati atau dicerai suaminya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah swt sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan seantero waktu.³⁴

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.³⁵

³³Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, h.145.

³⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Ekonomi Islam Permasalahan dan Fleksibilitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 154-155.

³⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), h. 121-122.

2.2.1.6 Pendapat Para Ulama Terhadap Kedudukan dan Hujjah *Maslahah Mursalah*

Tidak dapat disangka bahwa dikalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan dan kehujjahan *maslahah mursalah*, dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolaknya. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

1. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ibnu Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syariah.³⁶ Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama bahwa *maslahah mursalah* merupakan dalil dan hujjah syariah adalah sebagai berikut :
 - a) Menurut kelompok ini, seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, bahwa para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena al-Quran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf ini hanya semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *maslahah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satupun dalil yang melarang atau menyuruhnya.

³⁶Lalu Supriadi, *Jurnal Penelitian Keislaman: Konsep masalah Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi* (Mataram: IAIN Mataram, 2012), h. 87.

Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *masalah mursalah* sesuai tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika menyimpangkan berarti telah menyampingkan tujuan syariat adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya tetapi difokuskan pada titik penemuannya. *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari tujuan syariah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit didalam nash.

- b) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya tujuan penyiara'atan hukum adalah untu merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman, situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu pan yang tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan lari dari kehidupan manusia serta berhentilah kehidupan pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.³⁷

Alasan ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *masalah mursalah* sebagai hujjah syariah. Sebab

³⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 111-114.

kemaslahatan yang terdapat disetiap tempat itu diabaikan, sementara ia masih tetap sejalan dengan kehendak syariah, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah swt. tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.

2. Kelompok yang menolak *masalah mursalah* sebagai hujjah syariah.

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa masalah mursalah tidak diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Kelompok yang mengingkari *masalah mursalah* ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiriyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan *masalah mursalah* adalah sebagai berikut :

- a) Allah swt. menolak sebagian maslahat dan menyukai sebagian yang lainnya. Sementara, *masalah mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, *masalah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.³⁸
- b) Bahwa Imam Syafi'i menolak metode *istihsan* dan menganggapnya sebagai penetapan hukum dengan hawa nafsu dan ratio/nalar semata tanpa membuat pengecualian secara jelas mengenai *masalah mursalah* yang menjadi tujuan syara' dan sesuai dengan spirit dan tujuannya. Hal ini membuat orang-orang yang tidak mencermati prinsip hukum dan ijtihad Imam Syafi'i beranggapan bahwa beliau menolak konsep *masalah mursalah*. Oleh karenanya sebagian ulama mengindikasikan bahwa Imam Syafi'i tidak menjadi dasar perumusan hukum, bahkan sebagian berpendapat bahwa Imam Syafi'i menolaknya dan tidak mengakui legalitasnya.³⁹

³⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 115.

³⁹Lalu Supriadi, *Jurnal Penelitian Keislaman: Konsep masalah Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi* (Mataram: IAIN Mataram, 2012), h. 85-86.

Namun setelah diteliti, semua ulama mazhab menerapkannya dalam *istinbat* (perumusan hukum) sekalipun mereka berbeda dalam penamaannya; Imam Hanafi menamakan *istihsan*, Imam Malik dengan *maslahah mursalah*. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali meskipun tidak secara jelas memberinya label tetapi ditemukan dalam ijtihadnya banyak merumuskan hukum dengan menggunakan metode tersebut.⁴⁰

2.2.1.7 Kaidah-Kaidah Fiqh Maslahah Mursalah

Dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya.

1. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
2. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
3. Memerhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawah ini merupakan kaidah-kaidah tentang *maslahah mursalah*.

1. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁴¹
2. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.⁴²
3. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
4. Kemudaratatan harus dihilangkan.

⁴⁰Lalu Supriadi, *Jurnal Penelitian Keislaman: Konsep masalah Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi*, h. 86.

⁴¹Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaiah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Kalista, 2006), h. 237.

⁴²Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 8.

Disebutkan juga kaidah-kaidah bermuamalah yaitu :

1. Hukum asal dalam bermuamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
2. Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperintahkan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁴³

2.2.2 Teori Perubahan Hukum Islam

Pemikiran hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam.

2.2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Hukum Islam

Pemikiran al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *'Ilam al-Muwaqq 'in Rabbi al-'Alamin*, yang artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat”. “Syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan akhirat kelak”.

Teori perubahan fatwa hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas merupakan rumusan konsep pembaruan pemikiran hukum Islam, sasaran pembaruan hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Dalam penggalian fiqh, para ulama sangat

⁴³Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 40.

dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para fuqaha yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaruan-pembaruan.⁴⁴

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubahan dalam hukum Islam dalam pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah telah tertuang beberapa contoh dalam mengimplementasikan kaedah tersebut sebagaimana terdapat dalam kitabnya *'Ilam al-Muwaqqi 'in* berikut ini:

1. *Al-Azmina* (Situasi Zaman)

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan beberapa contoh kondisi tidak diberlakukan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan kemaslahatan. Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan pada masa perang. Nabi saw telah melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang. Karena dikhawatirkan akan merembet pada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah swt. Dengan dimurtadkan atau diakhirkannya oleh sahabat-sahabat pencuri itu dari kalangan orang-orang musyrik dengan alasan untuk melindunginya dan karena kemarahan mereka.

Menurut Ibnu al-Qayyim sebagian besar tindakan mengakhirkan *had* (hukuman), adalah demi kemaslahatan yang kuat, baik kemaslahatan itu sebagai bagian dari kebutuhan kaum muslimin atau karena kekhawatiran terhadapnya akan keluar dari Islam (murtad) menjadi kafir. Mengakhirkan *had* karena suatu tujuan adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syariat, sebagaimana diakhirkannya pada saat hamil dan menyusui, pada saat panas, dingin dan sakit. Ini merupakan

⁴⁴Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019), h. 40.

penanggungan yang dilakukan demi kemaslahatan orang yang terhukum dan mengakhirkannya demi kemaslahatan Islam adalah lebih utama.⁴⁵

2. *Al-Amkinah* (Situasi Tempat) dan *Al-'Awa'id* (Adat-Tradisi)

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh perubahan fatwa/hukum disebabkan karena perubahan situasi *al-amkinah*/tempat dan adat tradisi yang berlaku disuatu negara dalam masalah pengeluaran zakat fitrah disesuaikan dengan makanan pokok setempat.

“Nabi saw. menetapkan zakat fitrah satu zha’ dari zabib (kismis) dan satu sha’ dari *aqith*. Ini adalah makanan-makanan pokok penduduk Madinah pada umumnya. Adapun warga negara atau tempat yang makanan pokoknya adalah selain itu, maka wajib atas mereka satu sha’ dari makanan pokok itu, seperti orang yang makanan pokoknya adalah jagung, padi, buah tin atau biji-bijian yang lain, maka wajib atas mereka zakat fitrah dengan makanan pokok itu. Adapun jika makanan pokok adalah selain biji-bijian seperti susu, daging dan ikan, maka mereka harus mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk itu, demikian pendapat jumbuh ulama. Karena tujuan sebenarnya dari zakat fitrah adalah untuk melepaskan kesusahan orang-orang miskin pada hari Raya ‘Id dan memberi keluasan mereka dengan makanan-makanan pokok penduduk negaranya. Berdasarkan hal ini, boleh pula mengeluarkan tepung meskipun ada hadis yang tidak memperbolehkannya. Adapun mengeluarkan roti dan makanan meskipun ia sangat bermanfaat, tetapi karena terlalu sedikitnya harga dan juga menimbulkan kesulitan, maka adalah lebih bermanfaat memberikannya dalam bentuk biji-bijian karena lebih tahan lama, dan dapat

⁴⁵Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 43-44.

mengambil dari biji-bijian itu berbagai keuntungan yang tak dapat mereka ambil dari roti dan makanan. Apalagi jika roti dan makanan yang banyak diberikan kepada orang miskin, maka ia akan cepat basi dan tidak mungkin terus menjaganya tetap dalam keadaan baik. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidaklah masalah, karena tujuan sebenarnya dari pemberian zakat ini adalah memberikan kecukupan kepada mereka pada hari yang agung itu, sehingga mereka terhindar dari memintaminta, sesuai sabda Nabi saw:

“Cukupkanlah mereka pada hari ini” (HR. Al-Dara Qutni).

Berdasarkan pemaparan di atas, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengkiyaskan terhadap bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas yaitu: kurma, gandum, kismis dan *aqith* sebagai makanan pokok penduduk Madinah dengan makanan pokok suatu negeri. Misalnya, padi, jagung, dan biji-bijian lainnya sebagai makanan pokok. Yaitu kebolehan mengeluarkan zakat fitrah selain yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dengan mengkiyaskan/menganalogikan sesuatu dengan hal-hal yang serupa yang telah ditetapkan oleh *nas*. Yaitu mengkiyaskan terhadap bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas makanan pokok penduduk Madinah dengan makanan pokok dalam suatu negeri.⁴⁶

3. *Al-Ahwal* (Kondisi)

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengisahkan gurunya Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahumullahu*, bahwa dia pernah lewat di depan sekelompok orang dari Tartar yang sedang minum khamar. Ada sebagian sahabatnya yang tidak senang dengan perbuatan orang Tartar tersebut, kemudian seseorang di antara mereka

⁴⁶Rusdya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 51-53.

melakukan pengingkaran terhadap mereka. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan terhadap orang yang melakukan pengingkaran tersebut: sesungguhnya Allah swt mengharamkan khamar, karena khamar dapat memalingkan seseorang dari zikir kepada Allah swt dan shalat, dan khamar itu bagi mereka justru menghalangi mereka dari melakukan pembunuhan, penewananan juga merampas harta orang lain, maka biarkanlah mereka melakukan hal itu.

Pemaparan yang dicontohkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas adalah salah satu contoh kondisi ketika kemaslahatan yang ditetapkan oleh *nas-nas* yang bertentangan. Yaitu meninggalkan nahi mungkar dalam arti membiarkan mereka minum khamar apabila berakibat munculnya kemungkaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain menimbang kemudaratannya di antara kemudaratannya yang ditimbulkan, lalu memilih kemudaratannya yang lebih ringan. Sebagai kaedah yang mengatakan:

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”.

Contoh di atas menunjukkan tentang adanya perubahan fatwa/hukum, disebabkan karena adanya perubahan kondisi. Sebenarnya hal tersebut termasuk dalam kategori mengambil *dalalah* (pengertian) *nas* ketika terjadi perubahan situasi dan kondisi.⁴⁷

4. *Al-Niyat* (Motivasi/Niat)

Niat dapat dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan, dimana amal perbuatan itu sangat tergantung kepadanya, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah jika niatnya dianggap sah, dan dianggap batal, jika niatnya dianggap batal. Nabi Muhammad saw. telah bersabda, yang artinya:

⁴⁷Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 55-57.

“...sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya...” (HR. Bukhari).

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan makna hadis ini bahwa ungkapan pertama dijelaskan bahwa amal perbuatan itu tidak dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Oleh karena itu, tidak ada suatu amal perbuatan pun yang dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Sedangkan pada ungkapan yang kedua dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan suatu amal perbuatan akan memperoleh balasan sesuai dengan diniatkannya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sah dan tidaknya setiap amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Ketentuan yang pertama itu dapat diketahui oleh hati, sedangkan ketentuan yang kedua dapat diketahui melalui *nas*.

Perubahan hukum/fatwa dengan berubahnya niat, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, bagian yang dijadikan patokan syara' adalah niat seorang mukallaf bukan bentuknya.⁴⁸

2.2.2.2 Kemaslahatan sebagai Faktor Determinan Pengembangan Hukum Islam

Jumhur ulama telah sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada sesuatupun kepentingannya kepada Allah swt dan Allah swt tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Allah swt hanya menghendaki kebaikan dan emaslahatan bagi makhluk-Nya, maka sudah selayaknya bagi para penghuni alam ini untuk mengetahui tujuan Allah swt menurunkan stariatnya, dengan meneliti berbagai macam hukum mengamati berbagai nas dengan alasan-alasannya, yang secara keseluruhan akan

⁴⁸Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 57-58.

mengisyaratkan tujuan syariat. Terkait dengan hal ini, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan:

“Sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya; sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kesewenang-wenangan, dari rahmat menuju kepada yang sebaliknya, dan dari kemaslahatan menuju kepada *mafsadah* (kerusakan), serta dari hikmah menuju kepada kesia-siaan, maka yang demikian itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun ada takwil yang disusupkan ke dalam syariat itu...”

Pernyataan Ibnu al-Qayyim di atas menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang berbeda. Maksudnya, syariat itu sendiri mengatur perkara tersebut sehingga syariat wajib senantiasa dipatuhi. Setiap mufti, ketika akan berfatwa, atau seorang hakim ketika akan memutuskan suatu hukum, harus memahami situasi kondisi yang berbeda-beda itu, baru kemudian mencari hukum syariat untuk setiap kondisi. Hukum syariatlah yang sebenarnya menjamin terwujudnya keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Pemikiran Islam, dalam rentang sejarahnya sering kita temukan perubahan ketetapan hukum karena pertimbangan konteks *masalah* yang melekat pada setiap peristiwa dan kejadian hukum. Pada fase permulaan Islam, Rasulullah saw pernah melarang menyimpan daging kurban pada waktu hari raya *Idul Adha* lebih dari tiga

hari. Rasulullah saw. melarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dalam kondisi tertentu karena sebuah alasan, bahwa ‘*illat*’ kenapa Nabi saw. pada tahun sebelumnya melarang umat Islam menyimpan daging hewan *udiyah* lebih dari tiga hari. Ternyata saat itu terjadi paceklik dan kelaparan dimana-mana. Beliau ingin para sahabat berbagi daging itu dengan orang lain, maka beliau melarang mereka menyimpan daging, maksudnya agar daging-daging itu di distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika tahun berikutnya mereka menyimpan daging lebih dari tiga hari, Rasulullah saw. membolehkan, karena tidak ada paceklik yang mengharuskan mereka berbagi daging.

Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyiyah, beliau ketika ditanya oleh sahabat benarkah Rasulullah saw. pernah melarang makan daging qurban lebih dari tiga hari? Aisyiyah menjawab :

“Beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian masyarakat sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan (daging qurban) kepada orang miskin. Karena kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing, lalu kami memakannya setelah 15 hari.”

Ketika kondisi berubah dan alasan di atas sudah tidak ada lagi maka hukum yang pernah Nabi fatwakan tidak berubah lagi karena mengikuti sebab. Ketika sebab hukum tidak ada, hukumpun menjadi tidak ada. Dengan alasan inilah Nabi mengubah fatwanya. Ini adalah salah satu contoh konkret tentang perubahan fatwa disebabkan oleh perubahan kondisi.⁴⁹

⁴⁹Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 61-64.

2.2.2.3 Hukum-Hukum yang Tetap dan Berubah dalam Syariat Islam

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan dalam kitabnya, *Ighasah al-Luhfan* sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardawi, sebagai berikut:

“Hukum terbagi dua macam: Pertama, hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat, dan ijihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan lain-lain. Hukum model ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan ruang bagi ijihad lain yang berbeda. *Kedua*, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya”.

Ungkapan Ibnu al-Qayyim di atas mengklafikasikan hukum menjadi dua, yaitu hukum yang berubah dan hukum yang tidak berubah. Dibandingkan dengan syariat yang tetap, syariat yang berubah memiliki ruang lingkup yang sangat luas.⁵⁰

Yusuf al-Qardawi lebih merinci bahwa hukum terbagi dua yaitu: *pertama*, tetap dan abadi, dan *kedua*, berubah dan berkembang contoh syariat yang tetap dapat ditemukan yaitu:

1. Lima rukun iman, yaitu iman kepada Allah swt, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, dan hari akhir. Seperti firman Allah swt, Q.S Al-Baqarah/2: 177

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ ٧٧

⁵⁰Rusdya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 73-74.

Terjemahnya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah, (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ...”

2. Lima macam rukun Islam, yaitu pernyataan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa bulan Ramadan dan haji. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa Islam dibangun diatas lima rukun ini.
3. Perkara-perkara yang diyakini keharamannya, seperti: membunuh, zina, riba, memakan harta anak yatim, menuduh zina perempuan mukmin yang suci, merampas, mencuri, mundur dari medan perang, membicarakan aib orang lain, memfitnah, dan sebagainya yang secara pasti lebih diharamkan oleh al-Quran dan al-sunnah.
4. Akhlak mulia seperti: jujur, amanat, pemaaf, sabar, menepati janji, rasa malu dan sebagainya yang dianggap oleh al-Quran dan sunnah sebagian bagian dari keimanan.
5. Syariat Islam yang pasti (*qat'i*) seperti: pernikahan, talah, warisan, *hudud*, dan *qisas*, dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh dalil agama. Semua hal di atas merupakan beberapa contoh ajaran yang tetap, dan tidak akan berubah. Ajaran tersebut sesuai dengan al-Quran, al-sunnah, dan ijma. Tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengatikannya. Sebab syariat tersebut merupakan prinsip umum, kaidah-kaidah dan dasar-dasar agama. Dilihat dari kuantitasnya, yang tetap ini relatif lebih sedikit dan terbatas, tetapi dari segi bobotnya ia jauh lebih urgen, karena yang

tetap inilah yang membentuk kesatuan ummat, membuatnya kokoh berdiri di atas sendinya, terjaga dan terpeliharadengan segala kekhususannya.⁵¹

2.2.2.4 Komparasi Antara Tujuan Syariat dan Tekstualitas *Nas*

Eksistensi Islam pada zaman sekarang seakan terjepit di antara dua sisi, karena ulah orang-orang Islam sendiri. Di satu sisi ada golongan yang sangat kaku dalam menetapkan ketetapan-ketetapan syariat, keras dalam merespon hal-hal yang dianggap berada di luar ketetapan syariat dan begitu enteng melemparkan tuduhan bid'ah. Al-Qardawi membagi tiga metode dalam memahami *nas*:

1. Kelompok tekstualis, mereka ini adalah Yusuf al-Qardawi disebut dengan golongan zahiriyah modern, yang menjadi pewaris golongan zahiriyah terdahulu, yang menginkari pengingkaran hukum dengan tujuan macam apapun.
2. Kelompok kontekstual, mereka inilah menurut Yusuf al-Qardawi para penyeru pembaruan (modernisme), yang pada hakikatnya mereka adalah para penyeru mesternisasi.
3. Kelompok yang selalu mengkombainkan antara *nas* dan tujuan/hikmah syariah. Golongan inilah menurut Yusuf al-Qardawi yang mencerminkan hakikat Islam, yang mampu menyinkirkan kebatilan musuh-musuh Islam, yang dapat menyerap pemahaman secara pas dari Allah swt dan Rasul-Nya.

Kelompok ketiga inilah disebut dengan *ummattan wasatan* yang sejatinya menjadi agent-agent pemikiran moderasi Islam. Islam yang menjadi jalan tengah, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, terus memunculkan rahmat bagi peradaban manusia.⁵²

⁵¹Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 76-77.

⁵²Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 92-93.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Biogas Hasil Kotoran Sapi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Kanari Kab. Pinrang). Gambaran yang jelas dan yang tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari subjudul sekaligus mempelajari konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah menggunakan sesuatu dengan cara tertentu agar mendapat sesuatu yang dapat bermanfaat. Dalam hal ini, menggunakan kotoran sapi sebagai bahan dasar untuk membuat biogas dengan cara tertentu untuk memperoleh gas (biogas).

2.3.2 Biogas

Biogas adalah produk dari hasil pemanfaatan kotoran ternak yakni kotoran sapi yang mengandung gas metana, dimana merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas.

2.3.3 Kotoran Sapi

Kotoran sapi adalah limbah dari usaha peternakan sapi yang bersifat padat dan dalam proses pembuangannya sering bercampur dengan feses dan urine.

2.3.4 Perspektif Hukum Islam

Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi


tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka.⁵³ Adapun hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang menggunakan pendekatan metode *Maslahah Mursalah* dan Perubahan Hukum Islam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Mengenai kerangka pikir calon peneliti akan membahas tentang hukum pemanfaatan biogas hasil kotoran sapi dalam Islam. Penelitian ini terfokus pada peternak sapi di Dusun Kanari Kab. Pinrang yang melakukan fermentasi kotoran sapi berupa feses dan urine menjadi biogas, yang dapat digunakan sehari-hari layaknya sama seperti menggunakan gas LPG untuk memasak. Kemudian mengkaji dengan data-data yang diperoleh dari lapangan ditambah dengan kajian literatur-literatur tentang hukum Islam yaitu dengan menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah* dan Perubahan Hukum Islam. Hasilnya adalah boleh dimanfaatkan berdasarkan dari segi kebutuhan yaitu *maslahah al-dharuriyyah* yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia atau merupakan kebutuhan primer. Sedangkan berdasarkan perubahan hukum Islam di lihat dari segi *al-ahwal* (kondisi) karena kotoran sapi sangat mempengaruhi lingkungan apabila di kelola sebagaimana mestinya.

⁵³Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Riski Pitra, 2001), h. 5.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Berdasarkan
masalah mursalah
dari segi *masalah*
al-Dharuriyyah

Berdasarkan
perubahan hukum
Islam dari segi
al-Ahwal

2.5 Selayang Pandang Dusun Kanari Kab. Pinrang

Pada tahun 1950 Desa Mallongilongi namanya masih kampung karena masih bernaung di Jampue, jadi namanya masih Distrik lama Jampue, dan dikepalai oleh Andi Jong. Pada tahun 1954 mulai ada perkembangan wilayah maka diubah namanya Desa Siparape karena dibatasi oleh sungai, Kec. Suppa, Kec. Mattiro Bulu dan distrik lama Jampue. Namun kalau setiap orang lewat pasti naik perahu kecil dan biasanya menunggu sehingga desa tersebut diberi nama Desa Siparape dan dikepalai oleh M. Ilyas.

Namun pada tahun 1956 Desa Siparape mendapat perkembangan penetapan wilayah Kampung antara lain :

- Dusun Paladang
- Dusun Kanari
- Dusun Labalakang
- Dusun Barang

Sehingga diberi nama Desa Mallongilongi dengan dasar bahwa kampung Barang melintasi beberapa kampung tidak termasuk distrik lama Jampue yaitu Paero, Barugae, Kec. Mattiro Bulu. Dasar itu sehingga diberi nama Desa Mallongilongi Kec. Mattiro Sompe dalam Arti Bahasa Bugis “ Mabela Na Malao Na Matanre”, dan Penduduknya Mayoritas Suku Bugis sehingga bahasa sehari-hari 90% memakai bahasa Bugis dan dikepalai oleh M. Syakur, namun M. Syakur ini melanjutkan pendidikannya, maka digantikan oleh Djamauddin Bata pada tahun 1969/1974,

namun Karena Djamaluddin Bata ingin melanjutkan pendidikan di APDN, maka diganti oleh G. Andi latif secara penunjukan sampai tahun 1982.

Pada tahun 1983 telah terjadi perkembangan penduduk terus berkembang, sehingga kepala desa akan dipilih oleh masyarakat, maka telah diadakan G. Andi Latif masih tetap terpilih untuk memimpin Desa Mallongilongi selama satu periode yaitu pada tahun 1982-1990.

Pada tahun 1989 wilayahnya cukup jauh dan luas begitu pula dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga dimekarkan menjadi 3 (tiga) dusun yaitu

- Dusun Paladang
- Dusun Kanari
- Dusun Ujung

Ini masih tetap wilayah Desa Mallongilongi kecuali Dusun Labalakang dimekarkan menjadi Desa Persiapan Amassangang begitu pula dengan dusun Barang menjadi desa Persiapan Barangpalie. Pada tahun 1990-1992 G. Andi Latif hanya pejabat sementara sambil menunggu pejabat baru yang terpilih karena G. Andi Latif tidak masuk calon Karena tidak mampu lagi fisiknya sehingga pemilihan periode ini juga kecamatan persiapan Lanrisang dan dikepalai oleh Drs. Mansidi Manja selaku camat persiapan Lanrisang, karena Muslimin Bata Memimpin selama 8 (Delapan) tahun dan cukup memberi perkembangan, tetapi pada periode berikutnya tidak akan masuk lagi karena dia sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) kemungkinan dianggap pangkatnya lama baru naik sehingga dia mundur, maka selanjutnya diadakan pemilihan dan terpilih Drs. Jung M Natsir, MB. Pada periode beliau Kecamatan persiapan Kecamatan Lanrisang menjadi Kecamatan Lanrisang. Tidak lama

kemudian camat Lanrisang digantikan oleh Hamdan Latif, BA namun akhir periode 2005-2006 digantikan oleh Drs. Abd. Rahman Usman selaku Camat Lanrisang.

Pada tahun 2006 Drs. Jung M Natsir, MB tidak akan maju karena dia ingin mencari pekerjaan yang lebih tinggi, maka diadakan pemilihan dengan terpilihnya Amiruddin, B.Sc pada periode 2006-2012 betepatan pada tanggal 12 November 2006 tepat Jam 15.15 Wita akan telah dilantik oleh Bapak H. A. Nawir, MP selaku Bupati Pinrang, pada periode ini telah terjadi pergantian camat hingga beberapa kali, maka pada tahun 2008/2009 Drs. Rahman Usman diganti oleh H. Muhksin Mustafa, S.Sos dan memegang jabatan sampai akhir Agustus tahun 2009 dan akan diganti oleh Djunaid, S.Sos namun tidak lama kemudian sekitar 11 bulan menjabat selaku Camat Lanrisang kemudian diagantikan oleh Bapak Drs. Muhammad Husain selaku Camat Lanrisang kemudian digantikan oleh H. Abdul Azis Mustari sampai sekarang.

Adapun Batas Wilayah Desa Mallongilongi

- Sebelah Utara : Desa Amassangang Kec. Lanrisang
- Sebelah Selatan : Desa Polewali Kec. Suppa
- Sebelah Timur : Desa Makkawaru Kec. Suppa
- Sebelah Barat : Desa lerang / Samaulue Kec. Lanrisang

Khusus luas Dusun Kanari = 238,83 M²/ Ha

- Luas Sawah Dusun Kanari : 197,15 Ha
- Luas Kebun Dusun Kanari : 30,21 Ha
- Luas Pekarangan Dusun Kanari : 11,47 Ha
- Panjang Jalan Dusun Kanari : 1,90 km
- Panjang Saluran Sekunder Dusun Kanari : 887 m

Sedangkan Jumlah Penduduk Dusun Kanari = 1.241 jiwa

- Laki-laki = 609 jiwa

- Perempuan = 632 jiwa
- KK = 349

